

## **MADRASAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**Dr. Hamlan Hi. AB. Andi Malla**

### *Abstrak*

**M**adrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami proses transformasi dari lembaga pendidikan tradisional menjadi lembaga pendidikan modern. Perubahan sistem pada madrasah selain dipengaruhi oleh modernisasi pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh tuntutan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyesuaian perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi dan politik kebijakan pemerintah tentang pendidikan di Indonesia. Untuk menyesuaikan tuntutan perubahan tersebut, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama kini posisinya terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional.

**Kata Kunci: Madrasah, Sistem dan Pendidikan Nasional**

### **A. Pendahuluan**

Madrasah di Indonesia merupakan fenomena modern yang muncul pada awal abad ke 20. Fenomena kelahirannya adalah hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (tradisional) yang sudah ada di satu sisi, dengan pendidikan Barat (modern) di sisi lain. Sebelum abad ke 20, tradisi pendidikan Islam Indonesia belum mengenal istilah madrasah kecuali pengajian al-Qur'an di masjid, pesantren. Istilah madrasah baru menjadi fenomena pada awal abad ke 20

ketika di beberapa wilayah, terutama di Jawa Sumatera dan Sulawesi berdiri madrasah.<sup>1</sup>

Dalam sejarahnya, madrasah bukanlah suatu yang *indigenous* (asli) dalam peta dunia pendidikan di Indonesia. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh kata madrasah itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab.<sup>2</sup> Madrasah berasal dari lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan dunia Arab dalam masa-masa perkembangan Islam sampai saat ini. Kemudian diikuti oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia sebagai tempat belajar ilmu agama Islam. Oleh karena itu, secara harfiah (bahasa) kata ini berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia “sekolah”<sup>3</sup>.

Dalam pengertian ini, madrasah memiliki konotasi spesifik yaitu peserta didik memperoleh pembelajaran agama.<sup>4</sup> karena pada awalnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang fokus pada ilmu agama Islam. Namun dalam perkembangannya madrasah bukan saja sebagai tempat belajar ilmu agama, akan tetapi telah diajarkan pula ilmu-ilmu umum

---

<sup>1</sup> Lihat Abdul Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) Cet. I, h. 12.

<sup>2</sup> Asal usul madrasah berasal dari dunia Islam Timur Tengah yang berkembang sekitar abad ke 10 atau 11 M. Madrasah berkembang saat itu sebagai simbol dari galangan Sunni dan sebagai sarana transmisi ajaran-ajaran golongan Sunni pada perkembangan berikutnya. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam formal seperti *Kuttab* dan *Masjid*. Seluruh dunia telah mengadopsi sistem madrasah untuk mentransmisi nilai-nilai ajaran Islam. Lihat Hanun Asrahah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, h. 192.

<sup>3</sup> Hanun Asrahah, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 230

<sup>4</sup> Madrasah merupakan bentuk kelembagaan pendidikan Islam secara formal. Pada awal kehadirannya mengajarkan ilmu-ilmu agama (*al-ulum al-diniyah*) seperti tafsir, hadis, fiqh, sedangkan ilmu keduniaan (*al-ulum al-dunyawiyah*), eksakta sains dan teknologi belum mendapat tempat dalam kurikulumnya karena madrasah sebagai tempat pembinaan jiwa agama dan akhlak anak didik. Kini madrasah mengalami transformasi dalam memenuhi perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan iptek, perubahan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lihat, Maksun, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) Cet. I, h. 3. Lihat Pula, Zakiyah Daradjat (*pengantar*) dalam buku Maksun *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, h. VII.

seperti Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk mengikuti perkembangan dan perubahan zaman.

Dalam posisinya yang demikian, madrasah memiliki banyak fungsi. Ia selain sebagai lembaga tempat menyalurkan agama Islam dalam arti ajaran Islam untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ia juga berfungsi sebagai tempat memperdalam ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) untuk menjadi ahli agama, dan sekaligus sebagai tempat penyiapan sumber daya manusia untuk mengisi berbagai lowongan lapangan kerja yang tersedia di masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam konteks madrasah di Indonesia telah mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia, sejak awal perkembangan Islam masuk di nusantara, sampai masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut telah mengubah pendidikan dari bentuk pengajian di rumah-rumah, di Mushallah, di Masjid dan bangunan sekolah seperti bentuk madrasah yang kita kenal saat ini.<sup>6</sup>

Dengan demikian, madrasah telah mengalami proses perubahan sebagai lembaga pendidikan Islam secara formal dari tradisional menjadi lebih modern dengan menggunakan sistem penyelenggaraan pendidikan umum lainnya di Indonesia.

#### **B. Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam Modern**

Kehadiran madrasah di Indonesia menunjukkan fenomena modern dalam sistem pendidikan Islam, karena istilah madrasah diadopsi untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan Islam, dengan sistem klasikal, penjenjangan, penggunaan bangku bahkan memasukkan pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulumnya. Tampaknya penggunaan istilah madrasah adalah untuk membedakan antara lembaga pendidikan Islam tradisional dan sistem pendidikan Belanda yang sekuler. Organisasi-organisasi pembaruan Islam berlomba-lomba mendirikan madrasah sebagai

---

<sup>5</sup> Abuddin Nata, *Modernisasi Pendidikan di Indonesia*, h. 126

<sup>6</sup> Lihat Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005) Cet. I, h. 10

sarana untuk menyebarkan ide-ide pembaruan atau modernisasi keagamaan.<sup>7</sup>

Kemunculan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia berkaitan erat dengan pertumbuhan gagasan modernisasi Islam di kawasan ini. Gagasan modernisasi Islam yang menemukan momentumnya sejak awal abad ke 20, pada lapangan pendidikan direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern yang diadopsi dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Pemrakarsa pertama dalam hal ini adalah organisasi-organisasi Islam seperti Jami'at Khair, al-Irsyad, Muhammadiyah,<sup>8</sup> Nahdhatul Ulama' (NU), Al-khairaat, Darul Dakwah Wal-Irsyad. Dan lain-lain Organisasi-organisasi ini mendirikan lembaga pendidikan Islam yang bercorak pendidikan modern, khususnya dalam kandungan kurikulum, teknik dan metode pelajaran.<sup>9</sup>

Pada awal perkembangan modernisasi pendidikan Islam ini, setidaknya terdapat dua kecenderungan pokok dalam eksperimentasi organisasi-organisasi Islam di atas. *Pertama* adalah adopsi sistem dan lembaga pendidikan modern secara hampir menyeluruh. Titik tolak modernisasi Islam adalah sistem dan kelembagaan pendidikan modern (Belanda), bukan sistem dan lembaga pendidikan Islam tradisional. *Kedua* adalah sistem dan kelembagaan pesantren yang dalam banyak hal telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan. Modernisasi pesantren yang menemukan momentumnya sejak akhir Tahun 1970-an telah banyak mengubah sistem dan kelembagaan pendidikan pesantren. Perubahan sangat mendasar

---

<sup>7</sup>Sumber dari Departemen Agama menyebutkan bahwa yang pertama kali didirikan madrasah Indonesia adalah madrasah "Adabiyah" di Padang oleh Syekh Abdullah Ahmad pada Tahun 1909. Dalam sumber lain menyatakan bahwa sekolah Agama yang didirikan oleh organisasi Jami'at Khair Tahun 1905 sebagai madrasah pertama didirikan di Indonesia. Lihat Departemen Agama, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Binbaga Islam, 1989), h. 99. Lihat Pula Hanun Asrahah, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 194.

<sup>8</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), Cet. IV h. 36-37

<sup>9</sup>Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, h. 38

misalnya terjadi pada aspek-aspek tertentu dalam kelembagaan. Dalam waktu-waktu terakhir banyak pesantren tidak hanya mengembangkan madrasah sesuai dengan pola Departemen Agama, tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah umum dan universitas umum. Dengan perkembangan ini, apa yang tersisa dalam aspek kelembagaan pesantren itu adalah *boarding system*-nya.<sup>10</sup>

Perubahan-perubahan yang terjadi di institusi pendidikan Islam tidak terlepas dari kondisi sosial, politik, budaya yang berkembang di lingkungannya sebagai respon atas kebutuhan masyarakat yang dihadapinya. Dengan kata lain perubahan itu dilakukan sangat dipengaruhi oleh tantangan zamannya.

Untuk itu, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam di tata ulang, baik penjenjangan maupun jenisnya. Penjenjangan madrasah diatur sejalan dengan penjenjangan pendidikan Nasional. Jenis madrasah di lingkungan Departemen Agama semakin bervariasi baik yang dikelola oleh Departemen Agama RI secara langsung maupun yang dikelola oleh swasta atau yayasan mulai dari Madrasah Diniyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah negeri maupun swasta. Semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah (Departemen Agama) untuk pengembangan madrasah di Indonesia dapat dipandang sebagai proses transformasi pendidikan Islam dalam upaya memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman.<sup>11</sup>

Sebagai lembaga keagamaan yang berakar pada sejarah yang panjang dan tumbuh dari bawah, madrasah memiliki arti tersendiri di kalangan kaum muslimin di Indonesia sehingga keberadaannya terus diperjuangkan melalui berbagai jalur. Namun demikian, sebagaimana layaknya lembaga dalam suatu komunitas yang dinamis, lembaga pendidikan inipun tidak bisa lepas dari perkembangan dan perubahan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menjaga karakter ke-Islaman madrasah di satu pihak dan mengembangkan relevansi dan vitalitas pendidikan madrasah di lain pihak adalah dua hal

---

<sup>10</sup>Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, h. 37-39

<sup>11</sup>Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, h. 2-3

yang menjadi fokus dari proses transformasi pendidikan di Indonesia. Usaha seperti ini pada dasarnya meniscayakan keharusan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap beberapa aspek tertentu dari lembaga pendidikan madrasah dengan tetap menjamin karakter madrasah yang esensial.<sup>12</sup>

Dengan demikian, madrasah yang dikenal dewasa ini merupakan lembaga pendidikan yang telah mengalami proses perubahan dan modernisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. dari sistem tradisional menjadi lembaga pendidikan yang menggunakan sistem yang modern dan kurikulum yang telah ditata dengan baik sehingga bukan saja sebagai lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, akan tetapi juga mengajarkan ilmu -ilmu umum untuk mempersiapkan anak didik yang mengerti tentang ajaran agamanya, juga dapat mengenal terhadap perkembangan dan perubahan dilingkungannya, terutama untuk mempersiapkan anak didik untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di masyarakat.

### **C. Posisi Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Sistem pendidikan merupakan keseluruhan interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerjasama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama para penyelenggaran pendidikan. madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah menyesuaikan dengan sistem pendidikan nasional sejak lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam hubungan ini madrasah sebagai lembaga yang termasuk dalam pengelolaan Departemen Agama, namun keberadaannya diakui dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu madrasah kedudukan madrasah terselenggara secara terpadu. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 diakui bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional dan juga sebagai sekolah umum yang bercirikan Islam.

---

<sup>12</sup>Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, h. 3

Untuk itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah sama dengan tujuan yang dicita-citakan oleh pendidikan nasional yaitu: membawa anak didik menjadi manusia yang cerdas, beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, berilmu, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang baik, mandiri, dan cinta tanah air.<sup>13</sup>

Hal yang sama disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut di atas merupakan tuntutan masyarakat untuk menjadikan anak-anaknya memperoleh pendidikan agama yang baik juga memperoleh ilmu pengetahuan yang disertai oleh keterampilan dalam memenuhi tuntutan kehidupan.

Hal tersebut hanya dapat dicapai apabila lembaga pendidikan mampu untuk menciptakan anak didiknya mendapat pendidikan agama serta memberikan ilmu dan teknologi dalam proses pembelajaran. Menyadari akan pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, agama dikatakan penting karena agama menjadi panduan dan pedoman yang emendu dan menuntun dalam kehidupan. Dengan adanya agama kita dapat memahami secara benar kedudukan dan peran sebagai manusia dan memahami arti tujuan hidup sebagai hamaba dan khalifah Allah Swt.

Demikian pentingnya agama dalam kehidupan maka sistem pendidikan nasional termasuk juga pendidikan Islam

---

<sup>13</sup> Lihat Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya.(Jakarta: Sinar Grafika, 1995) Ce t. I, h. 2-3

<sup>14</sup> Lihat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), h.8

seperti madrasah wajib untuk ditingkatkan baik dari sisi peningkatan kualitas maupun pemberian sarana dan fasilitas di sekolah dan madrasah. Karena antara keduanya tidak terdapat perbedaan jenis, dan jenjang. Keduanya merupakan lembaga yang termasuk dalam sistem pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan Islam merupakan hal yang menyatu dengan sistem pendidikan nasional dalam arti sistem pendidikan Islam sejalan dengan sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian pula dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan madrasah sebagai pendidikan Islam setara dengan pendidikan umum lainnya seperti sekolah dari semua tingkatan (SD/MIN, SMP/MTs.N dan SMA/MA).

Hal ini dapat dilihat pada pasal 17 ayat 2 yaitu “Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pada pasal 18 disebutkan bahwa pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Dengan demikian tidak ada lagi perbedaan antara lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama karena sama sama merupakan lembaga pendidikan yang termasuk dalam sistem pendidikan nasional.

Seperti yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa madrasah masuk dalam kategori pendidikan umum atau sederajat dengan pendidikan umum. Dampak dari pendidikan yang sederajat ini maka antara lembaga pendidikan madrasah dan pendidikan umum seperti SD, SMP dan SMU



bisa saling menerima pindahan atau pendidikan lanjutan tanpa mempersoalkan jenis pendidikan sebelumnya.<sup>15</sup>

Untuk itu, madrasah paling tidak dapat menyelenggarakan pendidikan yang mampu bersaing untuk peningkatan mutu dan kualitas baik dari sisi penyelenggaraan sistem pendidikan maupun dari sisi hasil yang ingin dicapai yaitu menjadikan anak didik memperoleh pengetahuan agama dengan baik juga mendapatkan ilmu yang disertai oleh kemampuan penerapan keterampilan yang diperolehnya di lembaga pendidikan madrasah.

#### **D. Kesimpulan**

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah mengalami proses perubahan dan pertumbuhan seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, madrasah pada awalnya lembaga pendidikan yang fokus pada ilmu-ilmu agama Islam dalam pembelajarannya. Namun dengan berbagai kemajuan akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi serta arah dari kebijakan negara yang terkait dengan pengembangan madrasah turut mempengaruhi perubahan dan perkembangan madrasah.

Saat ini madrasah diakui sama dengan pendidikan umum dan kejuruan dalam sistem pendidikan nasional. Pengakuan ini terlihat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kesetaraan madrasah dengan pendidikan umum dan kejuruan dalam sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah agar memiliki tingkat kesamaan dengan kualitas yang ada pada lembaga pendidikan umum dan kejuruan.

---

<sup>15</sup> Lihat, Departemen Agama RI, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Padigma Baru)*, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam (Jakarta, 2005), h. 111

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. IV) 2002
- Asrahah, Hanun *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. I) 1999
- Daradjat, Zakiyah (pengantar) dalam buku *Maksum Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*.
- Departemen Agama RI., *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*, (Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam) 2005
- Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. I.) 1999
- Nata, Abuddin, *Modernisasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, Cet. I) 2006
- Rahim, Husni *Madrasah Dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. I.) 2005
- \_\_\_\_\_ *Madrasah Dalam Politik Pendidikan Di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2005).
- Shaleh, Abdul Rahman *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I.) 2004
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Republik Indonesia, Cet. I.) 2003